

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi terus berkembang dari tahun ke tahun, terutama dalam kegiatan penyaluran kredit dalam masyarakat, dimana bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Peranan bank sebagai pihak yang menyalurkan dana sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi masyarakat yang ingin memperluas usahanya tetapi masyarakat tidak mempunyai dana untuk memperluas usahanya tersebut. Untuk itu diperlukan adanya hubungan hukum antara para pihak (kreditur dan debitur) dalam bentuk perjanjian kredit yang memegang peranan yang penting dalam penyaluran dana perbankan. Oleh karena itu perjanjian kredit merupakan bentuk konkret hubungan utang-piutang yang disepakati oleh kedua pihak. Perjanjian kredit tidak hanya mencakup kesepakatan secara tertulis atau lisan, tetapi juga berlandaskan pada asas-asas mendasar, seperti asas konsensualisme yang menyatakan bahwa perjanjian sah setelah adanya kesepakatan.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai bentuk perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah assessor-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil adalah terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur.<sup>1</sup> Perjanjian kredit ini merupakan pemberian fasilitas kredit oleh kreditur kepada debitur, yang dapat berupa uang atau bentuk fasilitas lain, dengan kewajiban debitur untuk melunasi pinjaman sesuai ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak. Pada dasarnya, perjanjian kredit diatur berdasarkan prinsip syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Adanya kesepakatan
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian;
3. Ada sesuatu hal yang diperjanjikan; dan
4. Ada suatu sebab yang halal.

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum perbankan Nasional Indonesia* (edisi revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 64-65

Setiap individu yang mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian, wajib memenuhi syarat-syarat dalam kontrak tersebut. Hal ini dikarenakan kontrak tersebut memiliki janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat seluruh pihak yang terlibat, sebagaimana halnya undang-undang. Hal ini tertera dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menetapkan bahwa segala bentuk kesepakatan yang dibuat secara sah akan berlaku sebagaimana undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang terlibat, selama kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Menurut Subekti, pada hakikatnya, setiap bentuk pemberian kredit, dalam wujud dan skema apa pun, adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 hingga Pasal 1769 KUHPerduta. Pasal-pasal ini menetapkan dasar-dasar hukum hubungan utang-piutang, termasuk hak dan kewajiban para pihak. Pendapat ini menegaskan bahwa perjanjian kredit tidak berdiri sebagai entitas hukum yang terpisah, melainkan merupakan bagian dari perjanjian pinjam-meminjam dalam ranah hukum perdata.<sup>3</sup> Selain dari itu, Marhainis Abdul Hay juga mengemukakan bahwa perjanjian kredit identik dengan perjanjian pinjam-meminjam, yang diatur oleh ketentuan dalam Bab XIII Buku III KUHPerduta. Hal ini berarti perjanjian kredit tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian, seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak, dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup> Akan tetapi terkadang pihak peminjam (debitur) tidak melunasi hutangnya sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit sehingga debitur telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Oleh karena itu ada hakikatnya bilamana dalam perjanjian kredit tidak dilaksanakannya sebagaimana telah disepakati parah

---

<sup>2</sup> Joko Sriwidodo and Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Kepel Press, 2021), hlm. 140.

<sup>3</sup> Subekti, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 3.

<sup>4</sup> Abdul Hay, Marhainis, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 2017), hlm. 67.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

pihak, maka perbuatan tersebut telah cidera janji (wanprestasi).<sup>6</sup>

Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>7</sup> Sedangkan menurut Subekti, debitur melakukan empat kriteria wanprestasi utama. Pertama, Debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan dapat diselesaikan olehnya. Kedua, debitur melakukan perbuatan yang menurut laporan tidak diperbolehkan. Total wanprestasi terdiri dari angsuran pertama dan kedua. Ketiga, debitur melaksanakan instruksi tetapi dengan penundaan. Keempat, debitur menjalankan apa yang diperintahkan, tetapi tidak dengan cara yang diperintahkan.<sup>8</sup> Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 menjelaskan bahwa seseorang dikatakan wanprestasi bilamana debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.<sup>9</sup>

Wanprestasi dalam hukum perdata tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kontraktual semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab perdata yang menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuat perjanjian. Hal ini sebagaimana dalam Putusan **Nomor: 25/Pdt.G.S/2024/PN Pct**, dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Pacitan selaku Penggugat menggugat Putri Lestari selaku Tergugat I dan Joko Santoso selaku Tergugat II atas dasar perbuatan ingkar janji (wanprestasi). Bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: 82334551/6462/4/21 tanggal 15 April 2021, atas nama Putri Lestari (Tergugat 1) selaku Nasabah yang berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Unit Sudimoro Pacitan. Form Permohonan Pinjam tertanggal 14 April 2021 yang diajukan dan ditandatangani oleh Putri Lestari (Tergugat 1) dan Joko Santoso (Tergugat II) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dengan jumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan. Dan untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

<sup>7</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

<sup>8</sup> Ramadhani, Dwi Aryanti. *Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya*. Perpustakaan UPN "Veteran" Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.

<sup>9</sup> Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

SHM No. 177 Desa Pager Lor atas nama Kadeni. Akan tetapi Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kredit sebagaimana diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor:82334551/6462/04/21 tanggal 15 April 2021. Dan atas tunggakan kredit tersebut, Penggugat telah melakukan kunjungan sebanyak 4 (empat) kali kepada Para Tergugat dan juga telah 3 (tiga) kali melayangkan surat peringatan kepada Para Tergugat, dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan I tertanggal 22 Maret 2024, Surat Peringatan II tertanggal 22 April 2024, dan Surat Peringatan III tertanggal 25 Juli 2024 agar Para Tergugat segera melaksanakan kewajibannya untuk membayar sisa pinjaman/kredit kepada Penggugat namun ternyata Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi permasalahan ini melalui penelitian ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul **“Analisa Yuridis Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit (Putusan No. 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang Perbuatan Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.
2. Bagaimana aturan hukum tentang Perjanjian Kredit dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang Perbuatan Wanprestasi dalam perspektif hukum perdata dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.
2. Untuk mengetahui aturan hukum tentang Perjanjian Kredit dikaitkan dengan Putusan Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 25/Pdt. G. S/2024/PN. Pct.